



SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 JAKARTA

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 JAKARTA
NOMOR 1624 TAHUN 2024**

**TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 78 JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 JAKARTA**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia mengatur tentang jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik, perlu menetapkan atau menentukan suatu informasi di lingkungan SMAN 78 dapat diakses publik atau tidak (dikecualikan).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 78 JAKARTA TENTANG
PENETAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
SMAN 78 JAKARTA**

Kesatu : Jenis informasi yang wajib disediakan meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang Wajib diumumkan secara serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan;

Kedua : Jenis informasi yang termasuk dalam dictum pertama dituangkan dalam Daftar Informasi Publik (DIP) yang wajib diperbarui setiap awal tahun

Ketiga : Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik melalui website, portal PPID, media sosial, media elektronik & non elektronik, kecuali Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

- Keempat : Setiap informasi public harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana sesuai mekanisme permohonan informasi publik;
- Kelima : Permohonan Informasi dapat dilakukan secara langsung, tertulis, melalui media social maupun elektronik;
- Keenam : Segala biaya guna pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 September 2024

KEPALA SEKOLAH

MARJUKI MIAD
NIP.196705141991011001